Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 771 - 784
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/115
E-ISSN: 3124-8624

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Mohhamad A. Wumu[1], J. G. Z. Mambu[2], Diana Putong[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *mohhamadwumu@gmail.com[1*], Joppymambu@gmail.com[2], dianaputong@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *03 Agustus 2026*
Revised : *26 Agustus 2026*
Accepted: *08 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *treason, criminal offenses, national security*

Abstract
The crime of treason is a form of criminal offense related to national security. While many factors influence a person's decision to commit treason, it is generally driven by dissatisfaction with the current government. Such acts are typically carried out by a group of people who harbor malicious intentions toward the nation and the state. Treason with the intent to overthrow the government has led to the establishment of various legal provisions regarding treason by the government as an effort to safeguard the continuity of the current administration. Treason aimed at overthrowing the government is, of course, addressed by the government through the creation of regulations and legal instruments to minimize such criminal acts. This study is a normative legal study, which is a scientific procedure to discover the truth based on scientific logic from a normative perspective, with the law itself as its object. Crimes against national security constitute an attack on the legal interests of the State. The cause of crimes against national security is dissatisfaction with the existing government. One of the causes of crimes against the state is the environment. Social stratification gives rise to a hierarchy of social classifications, creating disparities in levels of prosperity, power, and influence (prestige). A negative environment can lead a person to act wickedly. Such actions typically take the form of mass movements. These movements generally aim to change conditions that are unsatisfactory to the participants or the situation by mobilizing large numbers of people, and such mass movements are almost always negative and destructive in nature.

Kata Kunci*:* makar, tindak pidana, keamanan negara

Abstrak
Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pihak pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari

sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah menyerang kepentingan hukum Negara. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap keamanan negara karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Sebab terjadinya kejahatan terhadap negara antara lain karena lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan sosial menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, pengaruh (prestise). Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Tindakan ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak dan biasanya gerakan massa itu selalu bersifat *negative destruktif*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi masyarakat dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, negara harus dapat menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip – prinsip Negara hukum dan demokrasi dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Negara sebagai organisasi tertinggi antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Tujuan Negara adalah untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak mudah untuk dicapai, karena untuk mencapai tujuan tersebut semua elemen dalam Negara harus bersatu. Terkadang kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak dengan segala argumennya. Bahkan ada golongan tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah yang berkuasa sehingga tindakan yang di lakukan mengarah kepada pemberontakan atau yang biasa di sebut tindakan makar.

Kejahatan terhadap keamanan negara, mencakup tindak-tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut, dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek atau sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana

makar. Karena itu pengaturan hukum maupun instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki beberapa konsep dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari macam-macam jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintahan yang berlangsung di suatu negara. Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini mengingat tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan Negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal yang teramat penting dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat. Hanya dalam susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan hanya dalam keadaan amanlah cita-cita negara dan rakyat itu dapat lekas tercapai. Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini.

Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pihak pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang diberi judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara**".**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu:

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masingmasing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach*) mengenai masalah-masalah

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keteranganketerangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan- bahan dokumenter, tulisan- tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Sumber data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan, yang dalam hal ini berupa UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data

sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang- undangan, artikel ,dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.[19] Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Keamanan Negara Menurut Hukum Pidana Indonesia

1. Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia

Melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat dikatahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identic dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara. Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah pasal 104, mengenai makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan dengan meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah. Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan (iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dalam dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak negative dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula di tanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan system hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi perkembangan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukpum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Tidak ada absolutisme dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil dan diterapkan karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan (*policy*), orang dihadapkan pada masalah penilaian

dan pemilihan dari berbagai macam alternative yang ada. Dengan demikian, maka pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), bukan hanya merupakan masalah social tetapi merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat 23. B.N Marbun SH dalam Kamus Politik mengartikan makar dengan istilah kudeta yang merupakan terjemahan Bahasa Perancis *Coud'etat* yaitu pengambilan pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasaan atau paksaan atau pengambilan kekuasaan yang dilakukan dengan tiba-tiba dan inskonstitusional. Menurut KUHP makar diatur dalam Pasal 104, 107 dan 108 Pasal 104 KUHP menjelaskan bahwa makar dengan maksud hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikannya mereka tidak cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara semenytara selama-lamanya (20) dua puluh tahun.25 Dalam pasal 104 KUHP ini terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

1. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Dalam hubungannya dengan unsur subyektif ini adalah unsur niat atau maksud yang telah dijelaskan dalam pasal 53 dan pasal 87 KUHP, bahwa suatu perbuatan dianggap makar jika niat pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu.
2. Unsur Obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Unsur-unsur obyektif yang menyangkut pasal 104 ini adalah:

a. Aanslag

Aanslag diartikan dengan makar. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud aanslag. Dalam bahasa Belanda seperti yang dikutip oleh PAF Lamintang, *aanslag* diantaranya diartikan penyerangan dengan maksud tidak baik.27 Maksud dari penyerangan ini adalah menggulingkan pemerintahan dan merusak susunan pemerintahan dengan cara tidak sah.

b. Membunuh Presiden atau Wakil Presiden

Membunuh artinya menghilangkan nyawa karena unsur ini terletak dibelakang unsur dengan maksud, jelas pelaku menghendaki hilangnya nyawa presiden atau wakil presiden. Dalam unsur penghilangan nyawa ini berarti ada unsur kesengajaan, karena kesengajaan itu erat kaitannya dengan

niat. Prof. Noyon Langemeijer sebagaimana di kutip PAF Lamintang mengatakan bahwa makar itu harus dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil poresiden atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Itu berati bahwa orang yang melakukan suatu makar, harus menghendaki malakukan sesuatu perbuatan yang dapat diberikan kualifikasi sebagai perbuatan menghilangkan nyata.

c. Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden

Unsur obyektif ini terletak dibelakang dengan maksud juga,maka jelas bahwa pelaku harus menghendaki dirampasnya kemerdekaan presiden atau wakil presiden, dan ia harus tahu bahwa kemerdekaan yang dirampasnya adalah kemerdekaan presiden atau wakil presiden. Jadi obyeknya adalah kepala Negara. Tindak pidana ini tidak bisa dimasukkan dalam pasal 104, jika penjahat yang melakukan tindakan ini tidak tahu bahwa yang dijahatinya itu presiden, karena perbuatan semacam ini termasuk *culpa* atau kealpaan. Tentang maksud merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden yang dimaksud pasal 104, Prof Noyon Langemeijer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makar adalah untuk merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden harus ditentukan menurut isi pasal 333 KUHP. Di samping pasal 104 KUHP masih ada pasal yang menjelaskan tindak pidana makar, yaitu pasal 107 dan pasal 108. Pasal ini lebih dekat pada pemberontakan karena pasal ini mengarah pada penggulingan pemerintahan.

Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Secara umum faktor terjadinya makar tidak jauh beda dengan terjadinya kejahatan. Karena makar adalah bagian dari kejahatan. Sebagaimana dalam KUHP buku kedua Bab I dijelaskan bahwa makar termasuk kejahatan terhadap keamanan Negara. Ada beberapa teori atau aliran penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori/aliran Antropologi

Teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan adalah tergantung pada orang atau individunya, artinya orang itu seolah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai orang jahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat.

2. Teori/aliran Sosiologi

Teori ini menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat.

3. Teori /aliran Bio-sosiologi

Teori ini adalah gabungan Antara teori antropologi dan teori sosiologi, dimana teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan masyarakat. Ditinjau dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana kejahatan diatas, ada 2 (dua) gejala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana makar, yaitu:

a. Karena tidak puas dengan pemerintah yang ada.

Teori sosiologi menyatakan bahwa diantara sebab terjadinya makar adalah lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan social menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, pengaruh (prestise). R. Owen dalam bukunya *the book of the new moral world* (1844) sebagaimana dikutip B. Simanjuntak mengemukakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Dan lingkungan yang baik sebaliknya. Tindakan semacam ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak. Lebon berpendapat bahwa gerakan massa itu selalu bersifat *negative destruktif*[32]

Tindak pidana makar semacam ini pernah terjadi di Indonesia diantaranya yaitu yang dilakukan oleh RMS (Republik Maluku Selatan). Pemberontakan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis Republik dan folongan federalis extrim yang telah berkembang sejak tahun 1946. Selain itu pemberontakan ini juga merupakan bagian dari pergolakan makasar sejak pemberontakan Andi Aziz pada awal bulan April 1950. Sisi lain dari pemberontakan ini ialah keadaan yang sangat goncang di Maluku, khususnya Ambon setelah KMB. Peralihan kepemompinan Indonesia yang berwujud RIS itu talah banyak menimbulkan ketegangan dikalangan pegawai

b. Ambisi Mengambil Alih Kekuasaan

Pasal yang menjelaskan tindak pidana ini adalah pasal 107 dan pasal 108 dan diperjelas lagi dengan pasal 88 bis yaitu dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar.

Tindak pidana semacam ini merupakan pengkhianatan terhadap Negara. Mereka ber,bisi untuk menggantikan pemerintah yang sah dengan pemerintah yang digalangnya. Hal inilah yang teramat menyakitkan dalam kehidupan, apalagi bila terjadi dalam perjuangan. Sementara kita sibuk melawan musuh dengan mempertaruhkan harta, nyawa dan masa depan bangsa, dipihak lain teman sebarisan melakukan tohokan, menggunting dalam lipatan, itulah yang disebut musuh dalam selimut.[33]

Tindakan penggulingan pemerintahan ini dilakukan oleh sipil yang mementingkan diri sendiri

dan tidak mementingkan kepentingan bangsa dan Negara. Ia telah menggerakkan atau mengkoordinasi massa untuk kepentingannya sendiri. Terkadang hal ini juga dilakukan militer yang berkhianat dan melakukan koordinasi dengan militer lainnya, dan selanjutnya melakukan pemberontakan, dann hal ini dinamakan kudeta.[34]

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

1. Tujuan Pemidanaan

a. Pembalasan (Revenge)

Tujuan pembalasan ini, karena adanya penyebab pembuat kerusakan pada orang lain, wajib menderita sama dengan yang ditimpakan pada orang lain. Dalam istilah lain hukum karma wajib berlaku. Di dalam masyarakat primitive, tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pemalasannya. Akibat perbuatan seorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku.[36]

b. Penghapusan Dosa (*Expiation*)

Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

c. Menjerakan (*Deterren*)

Alasan pembenar dalam tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi kejahatan. Hal ini akan membuat manusia yang rasional berfikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.

d. Perlindungan Terhadap Umum

Sistem pemidanaan ini dimaksudkan untuk mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

e. Memperbaiki Si Penjahat (*Rehabilitation Of Criminal*)

Tujuan inilah yang paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa akan datang.

2. Berat Ringannya Pemidanaan

Dalam KUHP pasal 10 ada beberapa jenis pidana. Jenis pidana ini dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Jenis-jenis pidana dalam KUHP pasal 10 yaitu:

- Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana tambahan, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan
- Pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang hakim tertentu dan pengumuman putusan

Berdasarkan berat ringannya pemidaan pelaku tindak pidana makar hanya dibagi dua yaitu pidana mati dan pidana penjara, karena pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana makar hanya memberikan dua hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Misalnya pasal 104 KUHP memberikan hukuman kepada orang yang bermaksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden, memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Pasal 104 ini, pidana yang paling berat dalam tindak pidana makar adalah pidana mati. Karena pidana mati bersifat istimewa dan sebagai hukuman alternative. Setelah hukuman mati, pidana yang kedua adalah pidana penjara seumur hidup. Sebab pidana seumur hidup dapat dikenakan apabila tindak pidana yang dilakukan juga diancam dengan pidana mati.[37]

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Pencegahan ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan, atau dengan kata lain disebut dengan tindakan preventif. Yaitu suatu tindakan atau usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis terendah.

Semboyan dalam ilmu kesehatan "mencegah lebih baik daripada menyembuhkan" berlaku juga pada kriminologi, bahwa mencegah kejahatan lebih baik, daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Kegiatan pencegahan ini meliputi:

- Pemanfaatan lembaga yang telah ada secara efektif seperti lembaga kepolisian, pengadilan, dll
- Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial.
- Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum sehingga masyarakat akan sadar hokum.

Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa kejahatan adalah fungsi kompleksitas masyarakat. Makin banyak diadakan peraturan makin banyak pula pelanggaran yang dilanggar. Sebaliknya perbedaan telah banyak berkembang dengan inkonstitusional dan banyak menimbulkan frustasi antara

lain dengan makin lebarnya jurang antara pola hidup warga yang kaya dengan rakyat banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Penanggulangan (Represif) biasanya dilakukan sesudah terjadinya kejahatan atau ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan. Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semu pihak baik pemerintah atau masyarakat, karena semua orang mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai. Namun di Negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang di Negara tersebut hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana makar adalah pengefektitasan hukum yang ada yakni hukum pidana. Karena salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai politik kriminal).

Sehubungan dengan penaggulangan tindak pidana secara khusus, harus diketahui dahulu sebab-sebab terjadinya makar tersebut. Jika sebab terjadinya tindak pidana tersebut karena ambisi seseorang atau kelompok untuk merebut kekuasaan Negara yang sah, maka cara penanggulangan pertama harus melalui jalur hukum. Jika tidak ada perubahan maka harus dengan cara pemberantasan tindak pidana makar sampai keakar-akarnya sebagaimana terjadi pada penumpasan PKI di Madiun pada 30 September 1948.

SIMPULAN

1. Sesuai dengan pasal 107 dan pasal 108 dan diperjelas lagi dengan pasal 88 bis yaitu dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar. Tindak pidana semacam ini merupakan pengkhianatan terhadap Negara. Mereka berusaha untuk menggantikan pemerintah yang sah dengan pemerintah yang digalangnya. Tindakan penggulingan pemerintahan ini dilakukan oleh sipil yang mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Ia telah menggerakkan atau mengkoordinasi massa untuk kepentingannya sendiri. Terkadang hal ini juga dilakukan militer yang berkhianat dan melakukan koordinasi dengan militer lainnya, dan selanjutnya melakukan pemberontakan, dan hal ini dinamakan kudeta. Kebijakan hukum pengaturan tindak pidana keamanan negara di Indonesia harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat setiap masyarakat dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan kebebasan yang diberikan oleh negara itu tidak disalah gunakan oleh setiap warga negara sehingga tidak terjadi tindakan kejahatan terhadap kemanan Negara

seperti yang atur dalam pasal 104, 106,107, 139a, 139b dan pasal 140 KUHPidana.

2. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah menyerang kepentingan hukum Negara. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap keamanan negara karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Sebab terjadinya kejahatan terhadap negara antara lain karena lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan sosial menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, pengaruh (prestise). Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Tindakan ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak dan biasanya gerakan massa itu selalu bersifat *negative destruktif.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011

Amir Ilyas., Yuyun Widaningsih., *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta.2010

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009

Amran Zazari, *Jihad Akbar di Medan Area*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990 Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia,1984

Darji Darmodiharjo., Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Eria A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik Kudeta dan Pemerintahan*, Alih Bahasa Sahat Siammora, Rineke Cipta, Jakarta,1990

Hamzah Andi .,Sumangelipu A, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Kini dan Masa Depan*, Cetakan 1,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, penerjemah: Siwi Purwadi, Nusa Media, Bandung, 2009

Hamdan M., *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafino Persada, Jakarta, 1997

Ibrahim Johny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011 ,*Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia Publish. Malang. 2006

Jeremiah Ganesh, Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, 2019

Lamintang P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung Cet.I, 1987

Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1991,

Marbun.B.N, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan),* Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Moeldjatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung 1996

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008

Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.C.V. Mandar Maju, 2012

Sartono Karto Dirjo, dkk , *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Depdikbud, 1975, Simanjuntak B., *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Tarsito, Bandung,1982

Soelaiman Joesoef, *Ilmu Jiwa Massa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1979 Soesilo R., *Pokok –Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politera, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI-Press. Jakarta. 2006 Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Sartono Karto Dirjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Depdikbud, 1975 Poernomo Bambang , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty , Yogayakarta, 1988

Prakoso Djoko, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Ninik Widayanti,Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya,* Bina Aksara, 1987

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet:

http://www.boombastis.com/contoh-kasus-makar/83013 diakses pada tanggal 13 Maret 2024

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/06/polisi-dalami-keterlibatan-ahmad-dhani-dan-hatta-taliwang-dalam-kasus-makar diakses pada tanggal 6 April 2024

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-makar-serta-pasalnya.html diakses pada

tanggal 15 Mei 2024

https://regional..kompas.com diakses tgl 2 Agustus 2024

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2024/12/pengertian-makar-serta-

pasalnya.html diakses pada tanggal 15 Desember 2024

Jurnal/Karya Ilmiah dan Naskah Publikasi

Lidya Suryani Widayati, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak Pidana Makar, dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol.VIII, No.23/I/P3DI/Desember/2016,

Siti Faridah, Relevansi Makar Dalam #2019GantiPresiden, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, volume 4 Nomor 2 Tahun 2018

Syefri Alpat Lukman, Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBerdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999) dalam JOM Fakultas Hukum volume 3 Nomor 2, Oktober 2016, hal.7